

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati serta bersifat istimewa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa dalam Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana meliputi, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Dari Peraturan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan kita bisa melihat apakah Kepala Desa maupun perangkat desa Gili Barat sudah melakukan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.²

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 menyebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi Sasaran diberikannya dana desa adalah Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.³

Menurut Soetardjo Kartohadikoesomo, pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” dalam bahasa Indonesia hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan di Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap

² Peraturan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

³ Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

kehidupan rakyat di desa, tidak membedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan kepada roh-roh suci.⁴

Menurut Taliziduhu Ndraha, otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Perbedaan-perbedaannya antara lain: a) otonomi desa sudah ada sejak zaman dahulu; b) berdasarkan hukum adat (asli Indonesia); c) pada hakekatnya tumbuh di dalam masyarakat; d) isinya seakan-akan tidak terbatas; e) isinya fleksibel, elastik, kenyal; f) diperoleh secara tradisional bersumber dari hukum adat; g) aspek mengatur semakin merosot, karena satu persatu diatur oleh pemerintah yang lebih tinggi; h) bobotnya di wilayah perkotaan (urban) semakin ringan; dan i) lebih bersifat nyata dan materil.⁵

Menurut Mashuri Maschab, pengertian desa secara sosiologis menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial

⁴ Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm. 281.

⁵ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, cetakan ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Hlm. 6-7.

dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.⁶

Pemberdayaan kepada masyarakat suatu usaha untuk membentuk kesadaran rakyat dan sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses perbaikan kehidupan mereka. Upaya mendekatkan masyarakat dengan akses terhadap perbaikan kehidupan, sama artinya dengan desakan untuk sebuah proses redistribusi sumber-sumber ekonomi. Oleh sebab itu, langkah pemberdayaan mustahil dijalankan jika tidak memuat langkah pengorganisasian masyarakat yang merupakan tindakan dengan maksud dasar menjadikan masyarakat sebagai kelompok sadar dan terhimpun. Keterhimpunan masyarakat sendiri sangat penting, sebab hanya itulah yang dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai upaya manipulasi atau mungkin suatu tekanan balik yang tidak perlu.

Sesuai dengan kinerja aparatur desa dapat di lihat dalam kemampuan kerja aparatur desanya, dimana aparatur desa masing-masing memiliki tugas dan wewenang diantaranya yang telah dijalankan meliputi yaitu pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas atau wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator Pelayanan Fleksibel, Koordinasi, Kreatifitas, dan Tanggung Jawab. Kinerja aparatur desa tentu tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur desa sendiri. Sebab nantinya hasil kinerja itu sendiri yang akan

⁶ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2.

menentukan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun upaya meningkatkan efektifitas kinerja aperatur desa yang sering dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu berupa pelatihan dan pengalaman. Dengan pelatihan yang diterima oleh aperatur desa maka pengetahuan dan wawasannya akan bertambah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dibidang pemberdayaan masyarakat merupakan hasil dari kinerja aperatur desa.⁷

Permasalahan hukumnya untuk meninjau kembali kinerja perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat apakah sudah sesuai dengan acuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Fakta yang ada, masih ada perangkat desa daalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum efektif dan masih belum mengacu kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa Gili Barat merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa Gili Barat terdapat 6 dusun yaitu, Semuangan, Sawahan Gunongan, Gili, Tengginah, Pelalangan. Efektifitas perangkat desa di Desa Gili Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenang dirasa belum maksimal. Hal tersebut

⁷ Usman dan Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offes, 2012), hlm. 62-63.

membuat saya selaku mahasiswa yang mendomisili di wilayah Desa Gili Barat ingin mengenal dan mengetahui lebih dalam lagi terkait kinerja perangkat desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam perspektif otonomi desa ?
2. Bagaimana efektifitas kinerja perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam perspektif otonomi desa di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas kinerja perangkat desa di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maasukan sekaligus menambah pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya yang bagi perangkat desa dalam menjalankan kinerjanya dalam perspektif otonomi desa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perangkat desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam perspektif otonomi desa.

1.5. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut:

No	Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
	Alhaqiqi, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara) ⁸	Bagaimana peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat Adat Desa ?	mberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. etidakmampuan dan

⁸Zulhaqiqi, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)" dikutip dari <http://repository.ummat.ac.id>

			tidaktahuan masyarakat inilah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.
	Mukhammad Rizal Muhaimin, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik⁹	Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa?	untuk mencapai pemerintahan yang baik, rena salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi yang artikan sebagai keterbukaan, Akuntabel n adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan n dalam segala bentuk formasi dapat diakses eh masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, yang diuraikan sebagai berikut :

⁹ Mukhammad Rizal Muhaimin, “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. Dikutip dari <http://repository.upstegal.ac.id>

1. Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Namun Dalam Penelitian pertama ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat adat di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
2. Penelitian kedua memiliki persamaan membahas mengenai Peran Pemerintah Desa. Namun penelitian kedua mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang Efektifitas Kinerja Perangkat Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Otonomi Desa di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologi merupakan jenis metode penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum kemudian diuji berlakunya dalam masyarakat. Dalam jenis penelitian ini peraturan perundang undangan digunakan sebagai data awalnya, kemudian

dilanjutkan dengan data lapangan, fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan tindakan. Diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan pengamatan secara langsung lapangan. Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis ditujukan untuk meneliti masalah hukum yang ada lapangan bukan hanya dalam peraturan atau bersifat normatif (*Law as written in book*).¹⁰ Maka dari itu, dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Sosiologis sehingga dalam penelitiannya penulis bisa melihat secara langsung berlakunya hukum dengan fakta-fakta lapangan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian preskriptif, pendekatan fakta. Pendekatan preskriptif ialah keharusan – keharusan yang ditetapkan dalam undang-undang dan berlakunya dalam masyarakat, pendekatan fakta yaitu pendekatan dengan melihat fakta-fakta lapangan, data yang diambil melalui observasi dan wawancara.¹¹

Penelitian ini sangat tepat dengan menggunakan pendekatan preskriptif dan fakta yakni perundang-undangan yang berlaku digunakan sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data lapangan dan dilakukan perbandingan dengan wilayah lain yang

¹⁰ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Januari-Maret 2014. hlm. 28

¹¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 36

menerapkan tema yang sama. Nantinya bisa dilihat mengenai berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan terhadap suatu perilaku, tindakan, kebijakan di masyarakat.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, Menurut Sugiyono menyatakan bahwa yang di maksud teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Simpel Random Sampling*, Menurut Sugiyono dinyatakan *simple* karena pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi terpendek yang memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi.¹²

Margono dalam bukunya menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpendek memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta), 2001, hlm. 56.

populasi.

Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar.¹³

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Data akan diambil dari wawancara terhadap Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat desa Gili Barat. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapang yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung. Dalam Penelitian empiris ini peneliti melakukan penelitian di Desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

¹³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2004, hlm. 126

2. Angket/kuisisioner merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden tersebut.¹²

1.6.4. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori yang telah dikuasai.¹³ Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan logika induktif. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikasi hasil penelitiannya.¹⁴

Adapun Logika induktif adalah cara berpikir yang bertolak pada pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵ Logika berfikir induktif ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, analisis data ini juga menggunakan

¹² *Ibid*, hlm. 135

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 183

¹⁴ *Ibid*, hlm. 183

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 113

analisis preskriptif, yaitu memberi argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan¹⁶.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran (deskripsi) dengan menggunakan logika induktif, yaitu mengungkapkan tentang efektifitas kinerja perangkat desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam perspektif otonomi desa studi kasus desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

¹⁶ *Ibid*, hlm 184